



RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl.Selamanik No. 35 Telp. (0286) 592753 Fax. (0286) 592753 Banjarnegara 53415
www : budparbanjarnegara.com Email: info@budparbanjarnegara.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

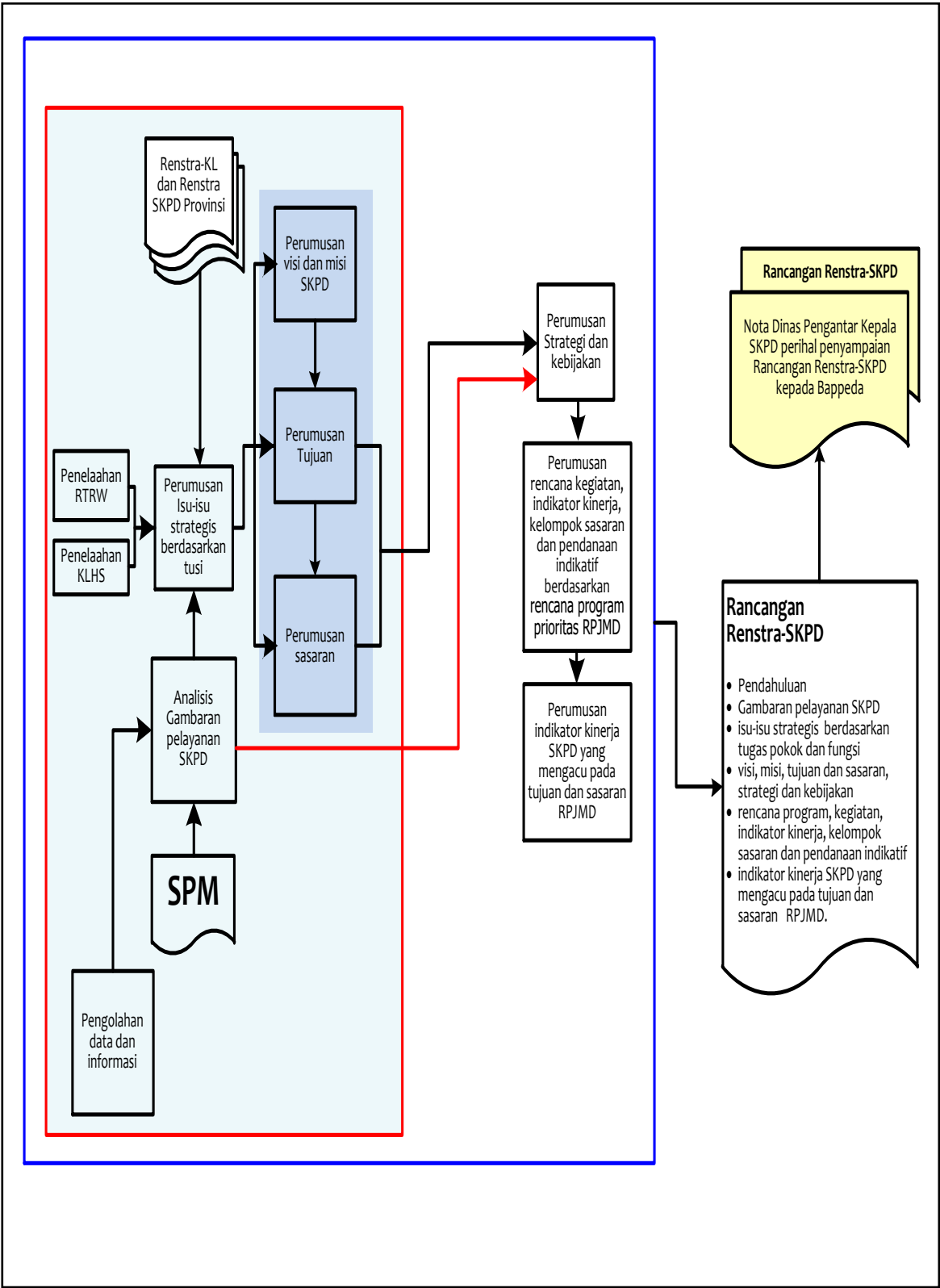
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 8. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2019 tentang Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 - 2030 (Lembaran Daerah Kabuputen Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 - 2030
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 31. Peraturan Bupati Kabupaten banjarnegara Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
 32. Peraturan Bupati no 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan (*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*) agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran (*Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*) dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan* Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan pembentukannya melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

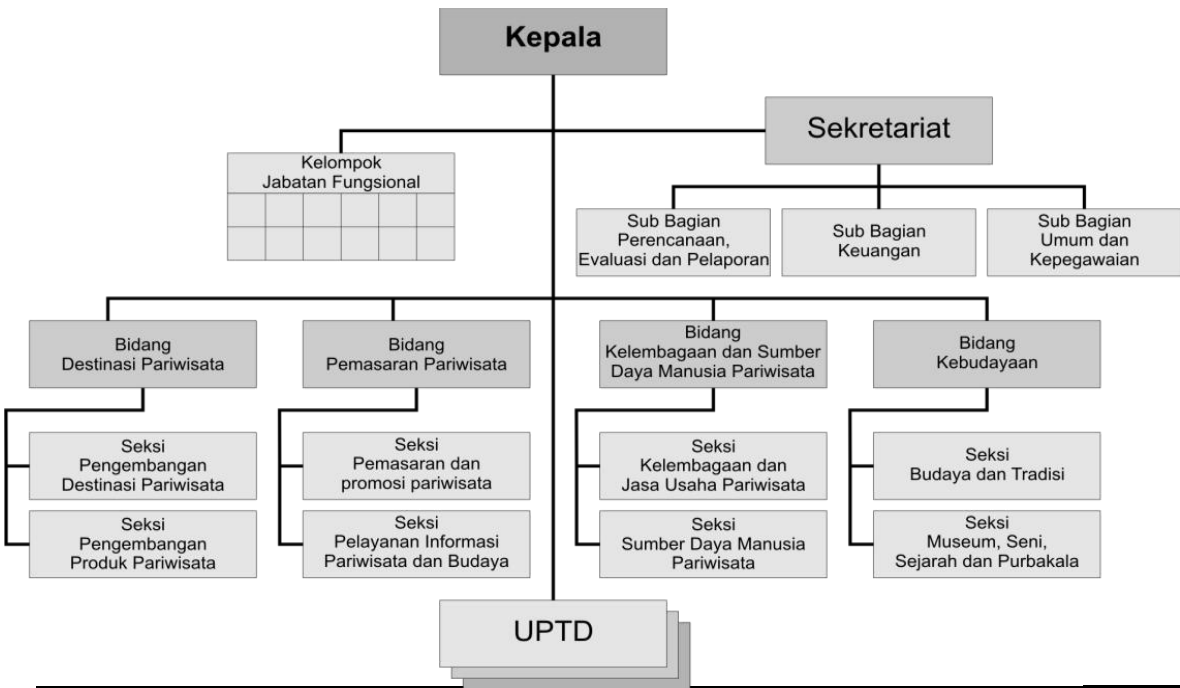
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemasaran dan promosi pariwisata;
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya.
- d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- Pariwisata, terdiri dari :
- 1) Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata
- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
- 1) Seksi Budaya dan Tradisi;
 - 2) Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- C. Bagan Organisasi Disparbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Struktur organisasi perangkat daerah disparbud adalah sebagai berikut :

Diagram 2.1
Bagan Struktur Organisasi Disparbud



2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan **tugas pokok** menyelenggarakan urusan pemerintahan **bidang pariwisata** dan **bidang kebudayaan**.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan fungsi :

- a. Fungsi Kepariwisataan
- b. Fungsi Kebudayaan

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Disparbud mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Disparbud menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia

pariwisata serta kebudayaan;

2. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata serta kebudayaan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata serta kebudayaan;
6. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- c. Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.

d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan **fungsi** :

1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Disparbud;
2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Disparbud;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Disparbud;
4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disparbud;
5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Disparbud;
6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern
7. pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Disparbud;
9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Disparbud.
- b. Sub Bagian Keuangan; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Disparbud.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketata usahaan, hukum, kerumah tanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Disparbud.
- d. Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4. Bidang Destinasi Pariwisata

- a. Bidang Destinasi Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud,
- b. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- d. Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;

2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah, penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah, destinasi pariwisata Daerah,

penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan daya tarik wisata Daerah, kawasan strategis pariwisata Daerah dan destinasi pariwisata Daerah.
- b. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pengelolaan desa wisata serta pengembangan produk pendukung pariwisata.
- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

6. Bidang Pemasaran Pariwisata

- a. Bidang Pemasaran Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;

4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah serta pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan; dan
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah.
 - b. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata dan Budaya; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan.
 - c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

8. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

- a. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta

- penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
3. pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, jasa usaha pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata; dan
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari :
- a. Seksi Kelembagaan dan Jasa Usaha Pariwisata; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, jasa usaha pariwisata dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata;

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

10. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana Disparbud, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- c. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan **fungsi** :
 1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar

- budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
 3. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
 4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi;
 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan penerbitan

izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi; dan

6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Seksi Budaya dan Tradisi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan lembaga adat.
- b. Seksi Museum, Seni, Sejarah dan Purbakala; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan museum Daerah, penetapan dan pengelolaan cagar budaya Daerah, pembinaan kesenian dan sejarah lokal serta dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

12. UPTD

- a. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

13. Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Disparbud dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
- c. fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- h. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Banjarnegara selain melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah juga mempunyai tugas mengelola 2 obyek wisata, yaitu Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng, dan obyek

wisata Curug Pitu. Dalam mengelola 2 obyek ini Disparbud mendapatkan target kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dari pemerintah kabupaten yang setiap tahunnya selalu meningkat.

Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah ini belum diimbangi dengan alokasi anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana baik fisik maupun penunjangnya sehingga untuk saat ini obyek wisata yang dikelola oleh Disparbud tertinggal jauh dengan objek wisata yang dikelola oleh pihak ketiga / masyarakat yang saat ini banyak tumbuh di Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya, belum lagi Sumber Daya Manusia pariwisata yang amat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga menjadi sulit bersaing dengan obyek wisata lainnya yang dikelola oleh pihak ketiga (swasta) / masyarakat yang selalu ditata dan dikelola dengan rapi.

Dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas kualitas dan kuantitas serta dengan anggaran yang terbatas pula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara harus membagi dua tugas berat yaitu melaksanakan tugas pokok urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi urusan daerah (yang salah satunya adalah memberikan arahan dan pembinaan kepada pengelola obyek) dan juga sekaligus menjadi pengelola obyek wisata, sementara obyek yang kita kelola karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia jauh dari ideal dan dinilai oleh masyarakat terkesan tidak terawat dan kumuh serta tidak pernah ada penambahan wahana baru untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kondisi sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan bulan Desember 2021 berdasarkan penggolongannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jenis Kelamin		Jml
		PNS	Non PNS		Pria	Wanita	
			PTT	THL			
1	SD Sederajat	4	3	-	7	-	7
2	SMP Sederajat	9	-	2	11	-	11
3	SMA Sederajat	19	1	10	25	5	30
4	D3	3	-	-	1	2	3
5	S1	18	2		12	8	20
6	S2	4	-	-	3	1	4
7	S3	-	-	-	-	-	-
Jumlah		57	6	12	59	16	75

Komposisi pegawai Disparbud sampai dengan Desember 2021 didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 19 orang yang berikutnya di ikuti dengan PNS dengan tingkat pendidikan tinggi (Sarjana) sebanyak 18 orang. Pada sisi yang lain, Disparbud masih memiliki PNS dengan tingkat pendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 18 orang. Dengan kondisi tersebut rentang pendidikan PNS cukup merata pada Disparbud, dengan mayoritas pegawainya adalah Pria (78,66%).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Golongan dan Jenis Kelamin di Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Tahun
2021

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Non PNS – THL	9	3	12
2	Non PNS – PTT	4	2	6
3	Golongan I	11	-	11
4	Golongan II	20	1	21
5	Golongan III	11	8	19
6	Golongan IV	4	2	6
Jumlah				75

Komposisi pegawai Disparbud berdasarkan golongan didominasi oleh golongan II (28 %) dan diikuti oleh golongan III (25,33%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Keberadaan asset merupakan hal mendasar yang dapat mendukung kelancaran kinerja kedinasan. Pada tahun 2021 terdapat penurunan nilai asset cukup besar, yang terjadi karena penambahan nilai asset tanah. Adapun rincian asset yang berada di bawah kewenangan Disparbud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021

No.	Jenis Barang		Jumlah		Nilai
1	Tanah				228.083.999.028
	Tanah		18	Bidang	228.083.999.028
2	Peralatan dan Mesin				4.043.438.252
	Alat besar		5	Buah	4.043.438.252
	Alat angkutan		19	Buah	1.187.873.502
	Alat bengkel dan alat ukur		13	Buah	52.933.900
	Alat pertanian		30	Buah	61.494.000
	Alat kantor dan rumah tangga		504	Buah	1.610.724.886
	Alat studio dan komunikasi		44	Buah	189.265.250
	Alat kedokteran		12	Buah	10.713.100
	Alat laboratorium		-	Buah	-
	Alat persenjataan keamanan		12	Buah	42.550.000
	Komputer unit		47	Buah	682.622.214
	Peralatan Komputer		47	Buah	186.058.500
	Rambu-rambu		62	Buah	201.011.400
3	Gedung dan Bangunan				24.730.725.214
	Bangunan gedung		131	Unit	24.550.925.214
	Bangunan monumen		4	Buah	157.220.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan				4.141.132.657
	Jalan dan Jembatan		8	Buah	3.273.967.906
	Bangunan air/irigasi		3	Buah	680.734.751
	Instalasi		3	Buah	146.530.000
	Jaringan		1	Buah	39.900.000
5	Aset Tetap Lainnya				385.022.400
	Buku perpustakaan		-	Buah	-
	Barang bercorak kebudayaan		2	Buah	385.022.400
	Hewan, ternak dan tumbuhan		-	Buah	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				-
	JUMLAH ASET TETAP				261.361.737.551

Total asset yang dimiliki oleh Disparbud adalah sebesar Rp. 261.361.737.551,- (Dua ratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Asset tersebut didominasi oleh asset berupa tanah (89,40%) serta bangunan dan gedung (8,69%), sisanya sebesar 1,91% berupa jalan, alat angkutan, dan lain-lain. Secara keseluruhan Disparbud masih mengalami kekurangan asset berupa peralatan dan perlengkapan kantor serta alat transportasi mengingat kegiatan Disparbud lebih banyak berada di luar kantor (promosi wisata).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.4 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 -2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pariwisata											
1	Kunjungan wisata	(%)	100	100	100	100	100	6.04%	53.20%	11.27%	-42.38	13.95%
2	Pendapatan sektor pariwisata	(%)	100	100	100	100	100	15,6%	1.83%	56.84%	-35.44%	64.55%
	Urusan Kebudayaan											
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	64	64	64	8	8		117	63	1	8
2	Jumlah Kelompok Seni yang aktif		2	2	2	2	2	35	71	60	1675	143
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	51.20%	47.95%	47.95%

Pencapaian kinerja pelayanan Disparbud diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinbudpar tahun 2017- 2021.

Tabel 2.5
Anggaran Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Anggaran Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	pengembangan pemasaran pariwisata	1.948.000.000	898.600.000	580.000.000	209.800.000	
	Pemasaran Pariwisata					227,503,500
2	pengembangan Kemitraan	217.000.000	290.000.000	1,178,038,000	370,650,000	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					39,858,999
3	Bidang Cipta Karya	34.000.000	300.000.000	100.000.000	155.000.000	
4	pengembangan destinasi pariwisata	11.312.473.140	3.787.081.000	6,155,646,000	6,847,780,000	
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1,356,964,328
5	Pengembangan Nilai Budaya	139.935.000	475.000.000	300.000.000	131,480,000	
6	Pengelolaan Keragaman Budaya	685.065.000	425.000.000	530.000.000		

					260,000	
7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.050.000.000	925.000.000	705,000,000	93,500,000	
	Pengembangan Kebudayaan					54,303,100
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					18,455,000
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.510.860	957.279.000	912,940,000	796,287,716	
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	880.677.500	236.700.000	90,550,000	136,892,000	
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.400.000				
11	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.661.500	24.000.000	20,000,000	8,868,000	
12	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	173.340.000	179.000.000	250,000,000	25,000,000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7,062,018,110
Jumlah		17.638.313.000	8.472.660.000	10,822,174,000	8,775,517,716	9,359,103,037

Tabel 2.6 Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Program	Realisasi Anggaran				
		Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	pengembangan pemasaran pariwisata	1.882.377.500	871.957.400	571,729,250	209,524,889	
	Pemasaran Pariwisata					222,072,700
2	pengembangan Kemitraan	205.890.000	289.250.000	1,113,770,000	369,226,306	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					39,851,400
3	Bidang Cipta Karya	29.495.000	297.845.000	96,746,550	150,691,900	
4	pengembangan destinasi pariwisata	6.438.250.165	3.091.469.750	5,927,568,419	6,499,186,365	
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1,309,702,075
5	Pengembangan Nilai Budaya	135.469.600	449.188.200	282,535,000	127,920,000	
6	Pengelolaan Keragaman Budaya	618.274.800	421.195.000	457,992,492	260,000	
7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.004.961.700	886.816.300	688,575,500	91,643,177	
	Pengembangan Kebudayaan					557,828,200
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					18,455,000
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	933.544.900	778.252.331	759,248,909	687,285,138	
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	862.727.797	233.373.100	90,533,975	136,003,031	
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	79.812.500				
11	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.009.000	22.196.132	19,279,968	8,613,000	
12	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	155.392.600	178.256.900	239,634,200	24,588,000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6,424,720,505
JUMLAH		12.404.205.562	7.978.652.973	10,247,614,263	8,304,941,806	8,572,629,880

Tabel 2.7
Rasio dan pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara

No	P r o g r a m	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata- rata Pertumbuh an	
		2017	2018	2019	2020	2021	Anggara n	Realisasi
1	pengembangan pemasaran pariwisata	96,63 %	97,04 %	98,57 %	99,87 %			
	Pemasaran Pariwisata					97,61 %		
2	pengembangan Kemitraan	94,88 %	99,74 %	94,54 %	99,62 %			
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					99,98 %		
3	Bidang Cipta Karya	86,75 %	99,28 %	96,75 %	97,22 %			
4	pengembangan destinasi pariwisata	56,91 %	81,63 %	96,29 %	94,91 %			
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					96,52 %		
5	Pengembangan Nilai Budaya	96,81 %	94,57 %	94,18 %	97,29 %			
6	Pengelolaan Keragaman Budaya	90,25 %	99,10 %	86,41 %	100,00 %			
7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	95,71%	95,87 %	97,67 %	98,01 %			
	Pengembangan Kebudayaan					85,26 %		
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					100,00 %		
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,55 %	81,30 %	83,17 %	86,31 %			
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,96 %	98,59 %	99,98 %	99,35 %			
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,86 %						
11	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,89 %	92,48 %	96,40 %	97,12 %			
12	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	89,65 %	99,58 %	95,85 %	98,35 %			
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					90,98 %		
JUMLAH		90.82 %	94.47%	94.53%	97.10%	95.06%		

Pertumbuhan anggaran 2016 - 2022 bernilai positif seiring dengan realisasinya, walaupun nilai realisasi tidak mampu sama dengan jumlah anggaran yang tersedia. Kondisi ini terjadi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian indikator menyebabkan munculnya sisa anggaran dan tidak terambil. Sementara pada tahun 2020 nilai pertumbuhan anggaran bernilai negatif, kondisi ini muncul atas adanya rasionalisasi dan pandemi Covid-19.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

No .	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN									
				TAHUN 1 /2018			TAHUN 2 / 2019			TAHUN 3 / 2020			
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
[1]	[2]		[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
	2P	Kebudayaan											
		1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	64	117	183.33%	64	63	98.44%	8	1	12.50%
		2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	73	47,95%	35	47,95%	47,95%	18	51.20%	47,95%	35	47,95%
		3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			19		-	20		-	49	
		4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			10		-	10		-	24	
		5	Jumlah Kelompok Seni yang Aktif		2	71	3550%	2	60	3000%	2	1,675	83750 %
		6	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola		35	35	100%	7	35	500%	7	40	571%
		7	Jumlah Event Budaya Daerah		7	51	729%	8	53	663%	8	2	25%
3.	Layanan Urusan Pilihan												
	3A	Pariwisata											
		1	Kunjungan wisata		1,142,308	1,669,890	53.20%	1,600,000	1,858,080	11.27%	1,800,000	1,070,558	- 42.38%
		2	Lama kunjungan wisata										
		3	PAD sektor pariwisata		500,000,000	8,321,121,500	1.83%	500,000,000	13,051,065,000	56.84%	100,000,000	8,425,693,000	- 35.44%
		4	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan		3%	84413	53.20%	3%	258,080	11.27%	3%	787,522	- 42.38%
		5	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Pariwisata		5	0		5	-		5	-	
		6	Jumlah Produk Destinasi Pariwisata		4	5	125%	3	3	100%	3	4	133%
		7	Jenis Produk Destinasi Pariwisata		3	3	100%	3	3	100%	3	4	133%
		8	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata		5	3	60%	5	5	100%	5	4	80%
		9	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga/ Dunia Usaha		2	3	150%	2	2	100%	2	2	100%

						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			SKPD PENANGGUNGJAWAB
TAHUN 4 / 2021			TAHUN 5 / 2022			TARGET	REALISASI	%	
TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
8	8	100%							
47,95%	35	47,95%	47,95%						
-	49								
-	24								
2	143	7150%	2						
8	99	1238%	8						
8	8	100%	8						
2,000,000	1,219,951	13.95%	2,200,000						
150,000,000	13,864,283,000	64.55%	200,000,000						
3%	149,393	13.95%	3%						
5	11	220%	5						
3	1	33%	3						
3	6	200%	3						
5	8	160%	5						
2	3	150%	2						

Tabel 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022					Realisasi Capaian Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pariwisata											
1	Kunjungan wisata	(%)	100	100	100	100	100	6.04%	53.20%	11.27%	-42.38	13.95%
2	Pendapatan sektor pariwisata	(%)	100	100	100	100	100	15,6%	1.83%	56.84%	-35.44%	64.55%
	Urusan Kebudayaan											
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	64	64	64	8	8		117	63	1	8
2	Jumlah Kelompok Seni yang aktif		2	2	2	2	2	35	71	60	1675	143
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	47.95%	51.20%	47.95%	47.95%

Tabel 2.9
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	pengembangan pemasaran pariwisata	1.948.000.000	898.600.000	580,000,000	209,800,000		1.882.377.500	871.957.400	571,729,250	209,524,889	
	Pemasaran Pariwisata					227,503,500					222,072,700
2	pengembangan Kemitraan	217.000.000	290.000.000	1,178,038,000	370,650,000		205.890.000	289.250.000	1,113,770,000	369,226,306	
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					39,858,999					39,851,400
3	Bidang Cipta Karya	34.000.000	300.000.000	100,000,000	155,000,000		29.495.000	297.845.000	96,746,550	150,691,900	
4	pengembangan destinasi pariwisata	11.312.473.140	3.787.081.000	6,155,646,000	6,847,780,000		6.438.250.165	3.091.469.750	5,927,568,419	6,499,186,365	
	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1,356,964,328					1,309,702,075
5	Pengembangan Nilai Budaya	139.935.000	475.000.000	300,000,000	131,480,000		135.469.600	449.188.200	282,535,000	127,920,000	
6	Pengelolaan Keragaman Budaya	685.065.000	425.000.000	530,000,000	260,000		618.274.800	421.195.000	457,992,492	260,000	
7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.050.000.000	925.000.000	705,000,000	93,500,000		1.004.961.700	886.816.300	688,575,500	91,643,177	
	Pengembangan Kebudayaan					654,303,100					557,828,200
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					18,455,000					18,455,000
8	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.042.510.860	957.279.000	912,940,000	796,287,716		933.544.900	778.252.331	759,248,909	687,285,138	

9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	880.677.500	236.700.000	90,550,000	136,892,000		862.727.797	233.373.100	90,533,975	136,003,031	
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	82.400.000					79.812.500				
11	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58.661.500	24.000.000	20,000,000	8,868,000		58.009.000	22.196.132	19,279,968	8,613,000	
12	peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	173.340.000	179.000.000	250,000,000	25,000,000		155.392.600	178.256.900	239,634,200	24,588,000	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7,062,018,110					6,424,720,505
	J U M L A H	17.638.313.000	8.472.660.000	10,822,174,000	8,775,517,716	9,359,103,037	12.404.205.562	7.978.652.973	10,247,614,263	8,304,941,806	8,572,629,880

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2.9 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran.

Misalnya : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada tahun 2018 terselenggara, namun pada tahun-tahun berikutnya tidak tersedia anggaran

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menghadapi tantangan serta memiliki peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang antara lain :

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- i. Kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya masih rendah, hal ini mempengaruhi industri pariwisata dan stakeholdernya untuk berkembang dengan baik.
- ii. Aksesibilitas menuju dan keluar Banjarnegara amat terbatas, hanya dapat di akses melalui jalan darat (kereta api juga tidak dapat lewat Banjarnegara) hal ini sangat menghambat arus keluar masuk wisatawan yang akan berkunjung ke obyek wisata di Banjarnegara.
- iii. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan untuk mempertahankan jati diri dan identitas agar tidak menjadi krisis jati diri.
- iv. Sumber daya manusia yang masih kurang terkait pengembangan pariwisata dna ekonomi kreatif

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- i. Terdapatnya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembangunan / pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
- ii. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional
- iii. Banyaknya desa wisata dengan segala potensinya
- iv. Media informasi yang begitu cepat menjadikan informasi dapat sampai ke tingkat global

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan Pariwisata dan Kebudayaan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan fokus utama pada: peningkatan kunjungan wisatawan, berkembangnya destinasi pariwisata, berkembangnya seni dan budaya daerah, lestarinya bangunan cagar budaya dan meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

Urusan Pariwisata

1. Tidak tercapainya target kunjungan
2. Fasilitas di destinasi wisata yang kurang memadai (pemeliharaan dan penambahan fasilitas untuk wisatawan)
3. Penambahan destinasi baru sebagai daya tarik baru (termasuk Desa Wisata)
4. Kerjasama dan Promosi dengan pelaku pariwisata (Hotel, Biro Wisata, HPI, APPI dll)
5. Pembinaan pelaku wisata untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif

Urusan Kebudayaan

1. Pengembangan dan pembinaan kelompok seni dan tradisi
2. Pemeliharaan Benda Cagar Budaya
3. Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dan Museum

3.3. Telaahan Renstra Kementerian terkait dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian terkait

Telaah terhadap program pembangunan Kementerian Pariwisata yaitu Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 yakni dalam sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan dapat memberi kontribusi dan peran strategis melalui transformasi Pembangunan ekonomi nasional pada lima tahun kedepan. Transformasi pembangunan ekonomi tersebut difokuskan pada peningkatan nilai devisa pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif nasional.

Pencapaian pembangunan nasional target sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut tentunya diperlukan strategi serta terobosan dalam pelaksanaannya. Terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan bencana non alam yang terjadi pada saat ini diseluruh dunia yaitu adanya *virus corona*. Pandemi covid-19 diyakini menjadi titik balik perubahan pariwisata dan desain model bisnis ekonomi kreatif, termasuk di Indonesia.

Dunia pariwisata Indonesiapun wajib beradaptasi dengan kondisi ***New Normal*** dengan memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan, serta implementasi protokol kesehatan. Pergeseran model bisnis dalam ekonomi kreatif dapat menjadi oportunitas dan peluang dalam kontribusi ekonomi kreatif yang lebih besar.

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu struktur ekonomi

yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah **“Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”**. Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: **“Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”**. Pada perspektif customer, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional;
2. Meningkatnya kualitas dan jumlah kunjungan wisatawan;
3. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional;
4. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan;
5. Bertumbuh nya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
6. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada perspektif internal process, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian;
2. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Merujuk pada visi dan misi dari Kemenparekraf/Baparekraf yang dituangkan pada Renstra adalah melalui tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kebijakan daerah yang diprioritaskan dalam Bidang Pariwisata diantaranya peningkatan wisatawan domestik maupun luar negeri, dengan membuat inovasi yang menarik untuk wisatawan dengan menyelenggarakan even-even yang bertajuk olah raga maupun seni budaya serta peningkatan pemasaran wisata dengan adanya insentif dan paket wisata khusus untuk organisasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran yang terintegrasi di pasar internasional. Percepatan kesiapan destinasi pariwisata meliputi akselerasi infrastruktur, standar layanan seperti transportasi, makanan minuman, arus wisatawan, kebersihan dan keamanan.

Namun keberhasilan peningkatan angka kunjungan menjadi tolak ukur utama keberhasilan atas pencapaian kinerja di tiap tahunnya dan harapan untuk selalu melampaui target yang ditetapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, dengan didukung ketercukupan SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Merujuk Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 – 2027 yang menitik beratkan pembangunan kepariwisataan yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:

- a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedang Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi yaitu :

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Dengan demikian arah pembangunan pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menunjukkan keselarasan. Arah kebijakan Pemerintah kabupaten mendorong pembangunan desa wisata dengan peningkatan

kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan. Peningkatan prasarana sarana destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan penyelenggaraan event wisata tematik dan promosi dengan meningkatkan kerjasama, partisipasi masyarakat serta pembiayaan kreatif. Mendorong, mendukung dan memadukan pengembangan destinasi prioritas di Jawa Tengah.

Berbagai desa menampilkan banyak ragam daya tarik baik alam, buatan maupun budayanya, hal ini perlu di tertibkan dengan SOP Desa Wisata atau perlu dibuat aturan standar Desa Wisata atau obyek wisata yang berstandar baik tingkat kabupaten maupun Tingkat Propinsi. Sebagai penunjang keberhasilan kepariwisataan di Banjarnegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai langkah signifikan untuk kemajuan pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada visi dan misi dari Kemenparekraf/Baparekraf yaitu peningkatan wisatawan domestik maupun luar negeri, dengan membuat inovasi yang menarik untuk wisatawan dengan menyelenggarakan even-even yang bertajuk olah raga maupun seni budaya serta peningkatan pemasaran wisata dengan adanya insentif dan paket wisata khusus untuk organisasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran yang terintegrasi di pasar internasional.

Pembangunan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara mendorong pembangunan desa wisata dengan peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan. Isu-isu strategis

berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan *OPD pada Provinsi* dengan didasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Perangkat Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai OPD yang melaksanakan tugas pokok urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan harus mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dari visi dan misi Kabupaten Banjarnegara tersebut kemudian diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan

- a.** meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal
- b.** meningkatnya efektifitas dan tranparasnsi pelayanan publik
- c.** meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah

2. Sasaran Strategis

- a. Berkembangnya seni dan budaya daerah
- b. Lestarinya bangunan cagar budaya
- c. Meningkatnya kunjungan wisatawan
- d. Berkembangnya destinasi pariwisata

e. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Perencanaan **pembangunan pariwisata** Kabupaten Banjarnegara akan di titik beratkan kepada peningkatan profesionalisme pengelolaan dan pengembangan KWDT Dieng sebagai wilayah konservasi sejarah dan budaya serta sekaligus sebagai obyek wisata, sehingga pentahapan ulang yang telah dimulai akan tetap dilanjutkan mulai dari identifikasi potensi, pembangunan prasarana dasar, serta promosi. Pada obyek wisata yang lain seperti Curug Pitu akan dilaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana umum serta promosi yang lebih progresif dalam mendukung pengembangan obyek wisata. Dari sisi sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata juga semakin ditingkatkan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Tingginya kegiatan yang akan dilakukan ini idealnya diimbangi dengan kenaikan anggaran, harapannya dapat terealisasi dengan baik sehingga sektor pariwisata Kabupaten Banjarnegara lebih berpeluang untuk menarik wisatawan berkunjung agar semakin mampu memberikan kontribusi pemasukan yang lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan perencanaan **pembangunan kebudayaan** bertitik berat pada pelestarian seni budaya dan nilai tradisi yang di apresiasikan guna mendukung industri pariwisata. Dari sisi pendanaan, nilai anggaran yang disediakan relatif belum signifikan dibandingkan dengan semakin berkembangnya kegiatan kebudayaan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat (pelaku budaya) baik yang berupa bantuan peralatan maupun pendampingan guna meningkatkan kapasitas para pelaku budaya (seniman). Pentas-pentas kesenian daerah seharusnya di akomodir dengan anggaran dari Pemerintah Daerah sehingga kebudayaan daerah semakin dikenal dan lestari

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara dengan Visi “BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN” dan dengan Misi “ Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat “ memuat sasaran Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal
2. meningkatnya efektifitas dan tranparasnsi pelayanan publik
3. meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakanya pada tahun

2023 - 2026.

1. Berkembangnya seni dan budaya daerah
2. Lestarinya bangunan cagar budaya
3. Terdatanya benda koleksi museum
4. Meningkatnya kunjungan wisatawan
5. Berkembangnya destinasi pariwisata
6. Peningkatan lama tinggal wisatawan
7. Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan

Ekraf

8. Meningkatnya nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1.Berkembangnya seni dan budaya daerah	1. Indeks kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	12%	13%	14%	15%	16%	16%
		2. Lestarinya bangunan cagar budaya		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Prosentase Penyelenggaraan festival seni budaya	%	10%	10%	12%	14%	16%	16%
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	47.95 %	50%	60%	70%	80%	80%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Ketersediaan data koleksi museum	%	20%	20%	20%	20%	20%	80%
	Penyelenggaraan		3. Nilai SAKIP Kabupaten			Ang	54.55	55	60	65	70	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Banjarnegara			ka						
		4. Berkembangnya destinasi pariwisata	4. Persentase Peningkatan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pembangunan obyek wisata	%	17%	20%	20%	20%	20%	80%
		3. Meningkatkan kunjungan wisatawan		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Peningkatan kunjungan wisata	%	9.45%	10%	11%	12%	13%	13%
					Lama kunjungan wisatawan	angka	0.00%	0.6	0.55	0.50	0.45	0,45
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	%	0	5%	10.0%	15%	20%	20%
	3. Meningkatnya efektifitas dan tranparansi pelayanan publik	5. Meningkatkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat				79,39	82.10%	82.2%	82.3%	82.4%	82.4%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

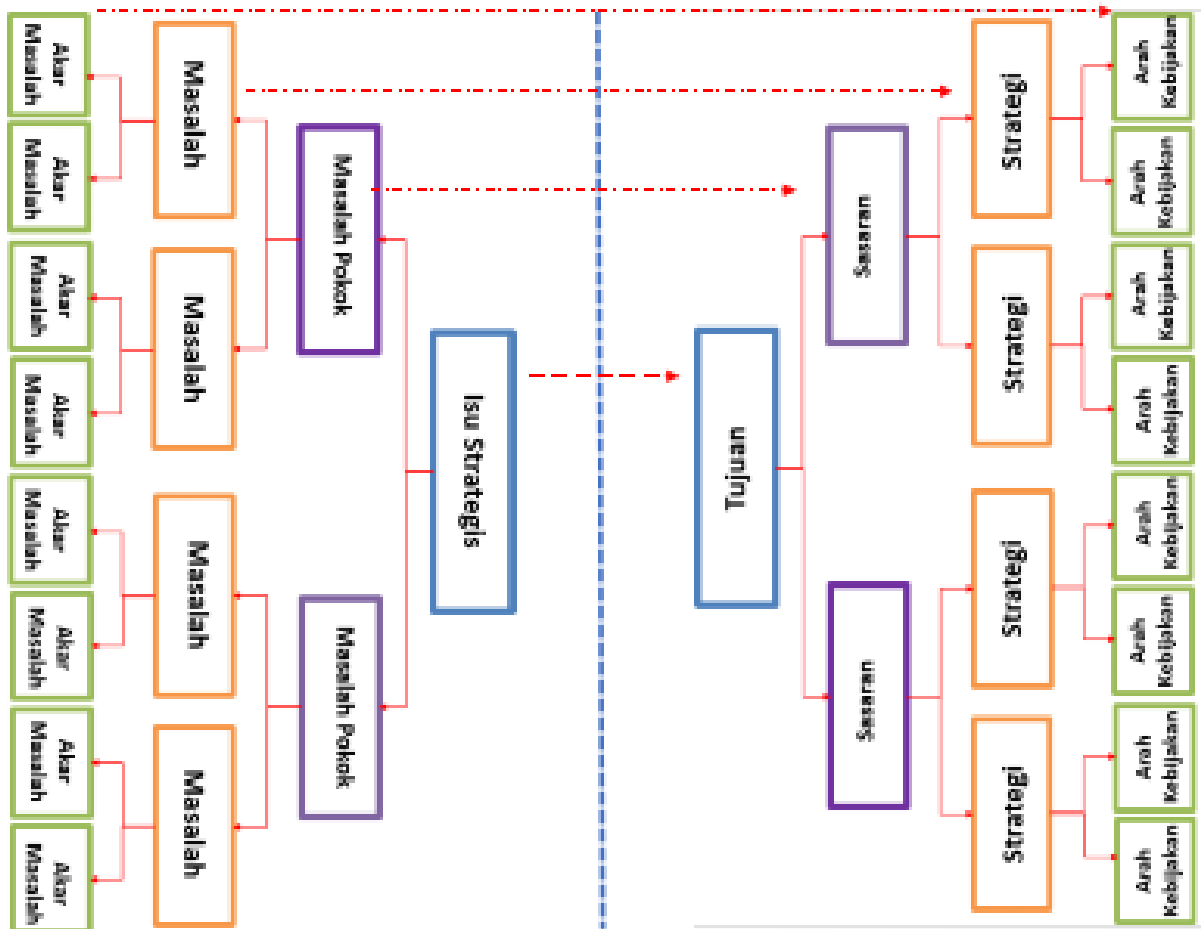
1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas di destinasi pariwisata
2. Melakukan promosi di berbagai media sosial
3. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan stake holder pariwisata
4. Meningkatkan fasilitasi kepada kelompok seni budaya dan pemanfaatan benda cagar budaya
5. Meningkatkan pelayanan maksimal

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. pembangunan kebudayaan dititikberatkan pada pelestarian dan fasilitasi seni budaya dan nilai tradisi yang di apresiasi guna mendukung industri pariwisata
2. mengutamakan pembangunan dan pemeliharaan destinasi dieng dan desa wisata
3. memberdayakan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia di desa-desa wisata
4. bekerjasama dengan stakeholder pariwisata dalam upaya promosi pariwisata
5. Memberikan pelayanan prima kepada wisatawan

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut :



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1. Berkembangnya seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas di destinasi pariwisata	1. Pembangunan kebudayaan dititikberatkan pada pelestarian dan fasiitasi seni budaya dan nilai tradisi yang di apresiasikan guna mendukung industri pariwisata
2. Meningkatnya efektifitas dan tranparasnsi pelayanan publik	2. Lestarinya bangunan cagar budaya	2. Melakukan promosi di berbagai media sosial	2. Mengutamakan pembangunan dan pemeliharaan destinasi dieng dan desa wisata
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintah daerah	3. Terdatanya benda koleksi museum	3. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan stake holder pariwisata	3. Memberdayakan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia di desa-desa wisata
	4. Meningkatnya kunjungan wisatawan	4. Meningkatkan fasilitasi kepada kelompok seni budaya dan pemanfaatan benda cagar budaya	4. Bekerjasama dengan stakeholder pariwisata dalam upaya promosi pariwisata
	5. Berkembangnya destinasi pariwisata	5. Meningkatkan pelayanan maksimal	5. Memberikan pelayanan prima kepada wisatawan
	6. Peningkatan lama tinggal wisatawan		
	7. Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Disebutkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 – 2026.

NO	URUSAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
A	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
B	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
C	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
7	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
8	Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota
9	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	URUSAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
D	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
11	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
12	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
13	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
14	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
E	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
15	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	- Pelatihan Lifeguard / Kolam Renang
16	Pengembangan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
17	Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekraf
18	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
19	Pelatihan Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif
20	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
21	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN KEBUDAYAAN
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
F	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	URUSAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
22	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
23	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
24	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
G	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
25	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
V	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
H	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
26	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
J	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
29	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
K	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
L	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
M	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URUSAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)
36	Pengadaan Gedung kantor / bangunan lainnya

5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tercantum pada Tabel

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab
						2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
1. Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudavaa	Berkembangnya seni dan budaya daerah	Indeks kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Prosentase kelompok seni yang melakukan registrasi	%	12	15		15		15		15		15		
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota														

			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah kelompok kesenian yang aktif	kelompok			300,000		300,000		300,000		300,000			
				Jumlah fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan	Kali												
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	%	10	10		10		10		10		10		
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penyelenggaraa n pentas seni budaya di Banjarnegara	Kali			150,000		150,000		150,000		150,000			

			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah group kesenian penerima bantuan	Kelompok			1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000			
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggara n pentas seni budaya dalam dan luar Banjarnegara	Kali			750,000		750,000		750,000		750,000			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda cagar budaya dipelihara	%	47.95	50		60		70		80		80		
			Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota														
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	Jumlah Benda cagar budaya yang terpelihara	Unit			465,000		465,000		465,000		465,000			

			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Ketersediaan data koleksi museum	%	0	20		40		60		70		80		
			Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi secara terpadu					30.000		30.000		30.000		30.000			
	Berkembangnya destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan pembanguna n obyek wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pembangunan obyek wisata	%	17	20	224,400,0 00	20	57,700,00 0	20	13,750,0 00	20	10,300,00 0	20		
				Prosentase penyusunan dokumen perncanaan	%	100	100		100		100		100		100		
			Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota														
			Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencananaan pariwisata	Dokumen	1	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4		
			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah pengelolaan dan pengembangan Situs,aset da	Paket	2	2	2,650,000	2	2,650,000	2	2,650,0 00	2	2,650,000	8		

			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					300,000		300,000		300,000		300,000			
			Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota														
			Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					500,000		50,000		50,000		50,000			
			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota					217,750,000		50,500,000		7,500,000		5,000,000			
			Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwsata Kabupaten/ Kota														
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					50.000		50.000		50.000		50.000			
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota					2.000.000		3.000.000		2.000.000		1.000.000			

			Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten /kota					300,000		350,000		400,000		450,000			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					50.000		50.000		50.000		50.000			
3. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Kinerja pemerintah daerah terlaksana dengan baik	3. Nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase peningkatan nilai SAKIP	%	54.55	55		60		65		70		70		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen			30,000		30,000		30,000		30,000			bidang
4.Meningkatnya efektivitas dan transparansi pelayanan publik	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NilaiIKM		79,39	82,1		82,2		82,3		82,4		82,4		
			Kegiatan Adiministasi Keuangan Perangkat Daerah														
			Penyediaan Gaji danTunjangan ASN (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					6.200.000		6.200.000		6.200.000		6.200.000			
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					110.000		110.000		110.000		110.000			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														

			Penyediaan Bahan Logistik Kantor(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					350.000		350.000		350.000		350.000			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					65.000		65.000		65.000		65.000			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pariwsata dan Kebudayaan)					470.000		470.000		470.000		470.000			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah														

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					150.000		150.000		150.000		150.000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					100.000		100.000		100.000		100.000			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)					100.000		100.000		100.000		100.000			
			Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya					200.000									
	3. Meningkatnya kunjungan wisatawan	4. Persentase Peningkatan Wisatawan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Peningkatan kunjungan wisata		9.45%	10%	1,715,000	10%	1,750,000	10%	1,800,000	10%	1,850,000	10%		

			Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota														
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)				330,000		330,000		330,000		330,000				
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)				685,000		685,000		685,000		685,000				
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan	Prosentase peningkatan lama tinggal			465,000		15,000		20,000		25,000				

			Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)														
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata		5%	5%	1,820,000	10%	1,870,000	15%	1,900,000	20%	1,920,000	20%		
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan														
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					200,000		200,000		200,000		200,000			
			Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu (Tour Guide) Tingkat Lanjutan					620,000		940,000		460,000		620,000			

			Pengembangan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					750,000		800,000		750,000		800,000			
			Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekraf					200,000		200,000		200,000		200,000			
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					100,000		100,000		100,000		100,000			
			Pelatihan Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif					200,000		200,000		200,000		200,000			
			Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					200,000		200,000		200,000		200,000			
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif					100,000		100,000		100,000		100,000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 – 2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel:

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
	6	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase kelompok seni yang melakukan registrasi	12%	15%	15%	15%	15%	15%
2	Prosentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Prosentase benda cagar budaya dipelihara	47.95%	50%	60%	70%	80%	80%
4	Persentase Ketersediaan data koleksi museum	20%	20%	20%	20%	20%	80%
5	Nilai SAKIP	54.55	55	60	65	70	75
6	Prosentase pembangunan obyek wisata	17%	20%	20%	20%	20%	80%
7	Prosentase Peningkatan kunjungan wisata	9.45%	10%	11%	12%	13%	13%
8	Prosentase peningkatan lama tinggal	angka	0.6	0.55	0.50	0.45	0.5
9	Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	0	5%	10.0%	15%	20%	20%
10	Nilai IKM	79,39	82.10	82.2	82.3	82.4	82.4

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan

perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Banjarnegara



AGUNG YUSianto